



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA.  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Gg. Kenangan 5 No. 50 RT. 76 Kel.  
Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota  
Samarinda  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SURTINI, S.E.,S.H., Dkk Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 410/Pid.Sus/2024/ PN. Smr tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 410/Pid.Sus/2024 /PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh gram).
  - 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan ganja
  - 1 (Satu) buah karung bekas pupuk urea
  - 1 (satu) buah plastic kresek warna merah pembungkus ganja
  - 1 (Satu) unit handphone Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor IMEI 1 868615068819768 dan IME 2 868615068819776  
(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
  - 1 (Satu) unit kendaraan motor merk Xeon warna hitam dengan plat KT 3361 WK  
(Dikembalikan kepada Terdakwa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 10.40 wita atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat digudang ekspedisi JNE jln AW Syahrane Gg 3B No 01 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrane RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang (Terdakwa FIKRAM) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai, setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Terdakwa FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Terdakwa FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa FIKRAM mengakui jika Terdakwa FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunci (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdra SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Terdakwa FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa kekantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

- Jenis Sampel : A: Bahan/daun|
- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel|

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram

Ciri-Ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun

- Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

## Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat digudang ekspedisi JNE Jalan AW Syahrani Gang 3B No 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrani RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang (Terdakwa FIKRAM) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai, setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Terdakwa FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Terdakwa FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa FIKRAM mengakui jika Terdakwa FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunci (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdra SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Terdakwa FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa kekantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

- Jenis Sampel : A: Bahan/daun|
- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel|
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram
- Ciri-Ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun
- Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

### Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat digudang ekspedisi JNE jln AW Syahrane Gg 3B No 01 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrane RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang (Terdakwa FIKRAM) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai, setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



dan setelah terlihat paket Terdakwa FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Terdakwa FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa FIKRAM mengakui jika Terdakwa FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunci (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdra SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Terdakwa FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa kekantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi ganja sejak Agustus 2017 yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja kemudian dilinting menggunakan kertas vapis atau kertas rokok kemudian salah satu ujung rokok dibakar dan diujung yang lain dihisap asapnya begitu seterusnya sehingga efek yang Terdakwa rasakan menjadi lebih tenang dan mengurangi depresi Terdakwa karena masalah keluarga.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

- Jenis Sampel : A: Bahan/daun]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram

Ciri-Ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun

- Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah **benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor : 455/16493/ NARKOBA/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Als HISYAM Bin SALAMA dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung **Positif THC dan Metamfetamin**.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIS, S.H., M.H. Bin USMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM dan Saksi FIKRAM pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 10.40 wita digudang ekspedisi JNE jln AW Syahrane Gg 3B No 01 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi DARWIS dan Saksi BHENY bersama anggota lain Tim Seksi pemberantasan BNNK Samarinda.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 ( satu ) buah paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat 1.450 gram/netto
- ✓ 1 ( satu ) buah kardus tempat menyimpan / tempat paket ganja.
- ✓ 1 ( satu ) buah karung bekas pupuk urea.
- ✓ 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No Pol KT 3361 WK.
- ✓ 1 ( satu ) buah kresek warna merah pembungkus ganja.
- ✓ 1 ( satu ) unit Handphone merk Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor imei 1 : 8686815068819768, nomor imei 2 : 868615068819776.
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor WA 081350241720, IMEI 1 354668773241811 dan IMEI 2 358183413241813.

- Bahwa awal kejadian tersebut seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrani RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang ( Saksi FIKRAM ) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai,

- Bahwa setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Saksi FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Saksi FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Saksi FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Saksi FIKRAM mengakui jika Saksi FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunci (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdr SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Saksi FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BHENY INDARPOJO,S.H.,M.H., Bin PONIDI (Alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM dan Saksi FIKRAM pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 10.40 wita digudang ekspedisi JNE jln AW Syahrani Gg 3B No 01 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi DARWIS dan Saksi BHENY bersama anggota lain Tim Seksi pemberantasan BNNK Samarinda.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 ( satu ) buah paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat 1.450 gram/netto
  - ✓ 1 ( satu ) buah kardus tempat menyimpan / tempat paket ganja.
  - ✓ 1 ( satu ) buah karung bekas pupuk urea.
  - ✓ 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No Pol KT 3361 WK.
  - ✓ 1 ( satu ) buah kresek warna merah pembungkus ganja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 ( satu ) unit Handphone merk Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor imei 1 : 8686815068819768, nomor imei 2 : 868615068819776.

✓ 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor WA 081350241720, IMEI 1 354668773241811 dan IMEI 2 358183413241813.

- Bahwa awal kejadian tersebut seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrane RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang ( Saksi FIKRAM ) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai,

- Bahwa setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Saksi FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Saksi FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Saksi FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Saksi FIKRAM mengakui jika Saksi FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunciian (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbaalan oleh sdr SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Saksi FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MOHAMMAD FIKRAM SAVERO Als FIKRAM Bin MOHAMMAD IQBAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.30 wita di jalan A.W.syahrani Rt 22 No.01 Kel. Air hitam Kec Samarinda Hulu, (kantor JNE) Saksi ada mengambil dan menerima sebuah paket dari JNE dengan no resi 041880013791123 dengan alamat penerima an ARI WIJAYA Perumahan TVRI Graha Asri Blok C No 37.
- Bahwa yang menerima sebuah paket tersebut di kantor JNE A.W.syahrani Rt 22 No.01 Kel. Air hitam Kec, Samarinda Ulu dan paket berisi ganja tersebut yang berada dikedua tangan Saksi pada saat Saksi dilakukan penangkapan
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa HISYAM menelepon Saksi untuk bertemu, beberapa lama kemudian Terdakwa HISYAM datang menjemput Saksi dirumah kemudian diperjalan Terdakwa HISYAM meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengambilkan paket milik teman Terdakwa HISYAM yang berisi ganja dan jika berhasil kita akan diberi ganja kunci (ganja siap pakai) dikarenakan Saksi juga pecandu ganja kemudian Saksi mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi dan Terdakwa HISYAM menuju ke kantor JNE yang berada di Jl. AW Syahrane Samarinda, sekitar pukul 09.30 wita, Saksi dan Terdakwa tiba di kantor JNE tersebut, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor dan menuju tempat pengambilan paket di kantor JNE sedangkan Terdakwa HISYAM masih duduk diatas motor, setelah Saksi bertemu dengan pegawai JNE bagian pengambilan paket sambil menunjukkan no resi yang ada di HP Saksi, kemudian pegawai tersebut mengambil paket sesuai resi yang Saksi tunjukkan dan memberikan paket tersebut kepada Saksi setelah paket Saksi pegang Saksi keluar dari kantor JNE dan tepat didepan ruangan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket tersebut tiba-tiba Saksi ditangkap oleh beberapa orang yang ternyata petugas BNNK Samarinda, kemudian Saksi ditanya paket ini mili siapa, kemudian Saksi menjawab paket ini bukan milik Saksi melainkan milik teman Saksi yakni Terdakwa HISYAM yang saat ini sedang duduk diatas motor, tidak lama kemudian Terdakwa HISYAM juga diamankan setelah diamankan Saksi dan Terdakwa HISYAM dilakukan pemeriksaan di TKP dan pengecekan isi paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi ganja, dan setelah itu Saksi dan Terdakwa HISYAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Als HISYAM Bin SALAMA adalah karena Terdakwa adalah teman Saksi waktu sekolah di SMP 2 Samarinda.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik paket tersebut aksi hanya diminta membantu Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Als HISYAM Bin SALAMA untuk mengambilkan paket di ekspedisi JNE.

- Bahwa Saksi menjelaskan berat ganja yang ada didalam paket tersebut sekitar 1.450 gram (seribu empat ratus lima puluh gram) yang mana Saksi ketahui jumlah tersebut setelah dikantor BNNK Samarinda.

- Bahwa Saksi baru satu kali membantu Terdakwa HISYAM mengambil paket yang berisi ganja tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ganja, Saksi baru mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja setelah dijelaskan oleh Terdakwa HISYAM bahwa paket tersebut berisi ganja dan Saksi mau membantu mengambilkan dikarenakan dijanjikan ganja siap pakai.

- Bahwa adapun alasan mengapa Terdakwa HISYAM meminta Saksi membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket ganja dikarenakan Terdakwa HISYAM mengetahui Saksi adalah pemakai ganja.

- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi ganja mulai pada saat sekolah tingkat SLTP sampai sekarang.

- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja dikarenakan Saksi salah pergaulan dan Saksi merasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah merasa senang dan tenang.

- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara mengambil sedikit ganja kemudian dilinting menggunakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok atau kertas vapis setelah itu dibakar salah satu ujungnya dan diujung yang lain untuk menghisap asap pembakaran ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

- Jenis Sampel : A: Bahan/daun|
- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel|
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram

Ciri-Ciri Sampel : 1 satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun

- Hasil Kesimpulan :Positif Narkoba adalah **benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor : 455/16493/ NARKOBA/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa MOHAMMAD FIKRAM SAVERO Als FIKRAM Bin MOHAMMAD IQBAL dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung **Positif THC dan Metamfetamin**.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.40 wita di Gudang JNE Jl. A. Wahab Syahrani Gg. 3B No.1 Kel. Sir Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang mana sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi FIKRAM sudah ditangkap terlebih dahulu dan yang melakukan penangkapan adalah dari pihak BNNK Kota Samarinda.
- Bahwa yang menerima sebuah paket tersebut di kantor JNE A.W.syahrani Rt 22 No.01 Kel. Air hitam Kec, Samarinda Ulu dan paket berisi ganja tersebut yang berada di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendapat DM dari Sdra SUNU (DPO) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ada membeli ganja via online, kemudian Sdra SUNU (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket ganja tersebut, pada awalnya Terdakwa menolak akan tetapi Sdra SUNU (DPO) memberikan iming-iming jika Terdakwa mau dan berhasil mengambilkan paket ganja tersebut Terdakwa akan diberikan ganja siap pakai (kuncian ganja) karena Terdakwa pengguna ganja akhirnya Terdakwa tertarik terhadap tawaran tersebut kemudian tanggal 19 Desember 2023 Sdra SUNU (DPO) mengirimkan resi paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tunggu paketnya datang pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah dan baru bangun tidur sekitar 5 menit Terdakwa mandi setelah mandi Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIKRAM dengan menggunakan kendaraan sepeda motor setelah sampai di rumah Saksi FIKRAM, Terdakwa bilang sama Saksi FIKRAM temani Terdakwa ambil paket yang berisi ganja awalnya Saksi FIKRAM menolak akan tetapi setelah Terdakwa iming-imingi ganja siap pakai Saksi FIKRAM menyetujui hal tersebut setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke gudang JNE, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan Saksi sampai di gudang JNE dan langsung Terdakwa suruh Saksi FIKRAM untuk mengambil paket kiriman Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi orang berpakaian preman sekitar 4 orang setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan digudang JNE yang mana teman Terdakwa yang Terdakwa suruh ambil paket sudah diamankan di ruangan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi FIKRAM di interogasi terkait

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi FIKRAM dibawa petugas dari BNNK Samarinda ke Kantor BNN Kota Samarinda.

- Bahwa Terdakwa jelaskan saat itu Sdra SUNU (DPO) ada menjelaskan jika sudah berhasil mengambil paket tersebut Terdakwa disuruh membuka paket tersebut lalu mengambil ganja sebanyak segaris kemudian setelah itu membungkus kembali dan menjejakan/meletakkan paket tersebut disuatu tempat sesuai arahan Sdra SUNU (DPO) dan mengapa Terdakwa meminta tolong Saksi FIKRAM untuk mengambil paket ganja tersebut dikarenakan Saksi FIKRAM teman sekolah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika Saksi FIKRAM juga pengguna ganja.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FIKRAM seingat Terdakwa sejak tahun 2012.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan rencananya ganja sebanyak 1.450 Gram milik Sdra SUNU (DPO) setelah berhasil Terdakwa ambil Terdakwa akan menelepon Sdra SUNU (DPO) akan dikemanakan paket ganja milik SUNU (DPO) tersebut.

- Bahwa Terdakwa terakhir menghisap ganja pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak Agustus 2017.

- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dikarenakan depresi karena masalah keluarga dan cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja kemudian dilinting menggunakan kertas vapis atau kertas rokok kemudian salah satu ujung rokok dibakar dan diujung yang lain dihisap asapnya begitu seterusnya.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan ganja dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh gram).
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan ganja
- 1 (Satu) buah karung bekas pupuk urea
- 1 (satu) buah plastic kresek warna merah pembungkus ganja

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor IMEI 1 868615068819768 dan IME 2 868615068819776

- 1 (Satu) unit kendaraan motor merk Xeon warna hitam dengan plat KT 3361 WK;

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.40 wita di Gudang JNE Jl. A. Wahab Syahrane Gg. 3B No.1 Kel. Sir Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang mana sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi FIKRAM sudah ditangkap terlebih dahulu dan yang melakukan penangkapan adalah dari pihak BNNK Kota Samarinda;

- Bahwa Pada 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita, saat seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrane RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Koat Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang (Terdakwa FIKRAM) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai, setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Terdakwa FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Terdakwa FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa FIKRAM mengakui jika Terdakwa FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kunci (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdra SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Terdakwa FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi ganja sejak Agustus 2017 yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja kemudian dilinting menggunakan kertas vaper atau kertas rokok kemudian salah satu ujung rokok dibakar dan diujung yang lain dihisap asapnya begitu seterusnya sehingga efek yang Terdakwa rasakan menjadi lebih tenang dan mengurangi depresi Terdakwa karena masalah keluarga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

- Jenis Sampel : A: Bahan/daun|
- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel|
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram

Ciri-Ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor : 455/16493/ NARKOBA/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Als HISYAM Bin SALAMA dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung Positif THC dan Metamfetamin.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "Setiap Penyalahguna" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian "setiap orang" pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.40 WITA bertempat digudang ekspedisi JNE Jln AW Syahrani Gg 3B No 01 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda, saat seksi pemberantasan BNNK Samarinda mendapatkan informasi intelejen bahwa terdapat paket yang diduga berisi ganja yang dikirim melalui Expedisi JNE, kemudian berbekal informasi tersebut dan disertai surat perintah Tugas pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar jam 08.40 wita personel seksi Pemberantasan BNNK Samarinda, mendatangi kantor Expedisi JNE di Jln AW Syahrani RT 22 No.1 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda dan berkoordinasi dengan pegawai JNE dan kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan paket yang dicurigai tersebut setelah ditemukan paket yang dicurigai berisi ganja, personel BNNK Samarinda beserta pegawai JNE sepakat untuk menunggu penerima paket tersebut dilokasi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area kantor JNE, sekitar jam 09.30 wita didapati seseorang (Saksi FIKRAM) datang ke kantor JNE untuk mengambil paket dengan no resi yang sama dengan paket yang dicurigai, setelah itu dilakukan pengamatan disekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setelah terlihat paket Saksi FIKRAM tersebut mengambil paket yang berisi ganja dan keluar dari kantor saat didepan kantor Saksi FIKRAM dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di TKP Saksi FIKRAM mengakui jika paket tersebut berisi ganja, serta ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang saat itu berada diareal parkir, kemudian petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM, setelah itu 2 orang tersebut dibawa masuk kedalam Gudang JNE dan dilakukan pemeriksaan awal Saksi FIKRAM mengakui jika Saksi FIKRAM hanya disuruh membantu Terdakwa HISYAM untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil Terdakwa akan diberi imbalan oleh Terdakwa HISYAM berupa ganja kuncian (ganja siap pake), kemudian Terdakwa HISYAM membenarkan jika ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa HISYAM yang bernama SUNU (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengambil paket berisi ganja tersebut dan jika berhasil akan diberikan imbalan oleh sdra SUNU (DPO) berupa satu garis ganja dan rencana satu garis ganja tersebut akan Terdakwa HISYAM konsumsi bersama Saksi FIKRAM, kemudian 2 orang Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut dibawa kekantor BNNK Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi ganja sejak Agustus 2017 yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa ambil sedikit ganja kemudian dilinting menggunakan kertas vaper atau kertas rokok kemudian salah satu ujung rokok dibakar dan diujung yang lain dihisap asapnya begitu seterusnya sehingga efek yang Terdakwa rasakan menjadi lebih tenang dan mengurangi depresi Terdakwa karena masalah keluarga.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 459/10825/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS42DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel:

➤ Jenis Sampel : A: Bahan/daun]

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Sampel : A: 1 Sampel
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 1,2330 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,9329 Gram

Ciri-Ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A: bahan/daun

Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor : 455/16493/ NARKOBA/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Als HISYAM Bin SALAMA dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung Positif THC dan Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang, maka oleh karenanya "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh gram), 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan ganja, 1 (Satu) buah karung bekas pupuk urea, 1 (satu) buah plastic kresek warna merah pembungkus ganja, 1 (Satu) unit handphone Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor IMEI 1 868615068819768 dan IME 2 868615068819776 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) unit kendaraan motor merk Xeon warna hitam dengan plat KT 3361 WK yang telah dipergunakan oleh terdakwa namun kendaraan motor tersebut bukan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HISYAM ANDI SYAHPUTRA Bin SALAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (tahun) 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh gram).
  - 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan ganja
  - 1 (Satu) buah karung bekas pupuk urea
  - 1 (satu) buah plastic kresek warna merah pembungkus ganja
  - 1 (Satu) unit handphone Redmi 10 warna hitam dengan nomor WA 085602514669, nomor IMEI 1 868615068819768 dan IME 2 868615068819776

### (Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (Satu) unit kendaraan motor merk Xeon warna hitam dengan plat KT 3361 WK

### (Dikembalikan kepada Terdakwa)

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H dan Teopilus Patiung, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Juni 2024** oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.,M.H dan Teopilus Patiung, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 410/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Stefano.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Smr